



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 320/PDT.P/2019/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon atas nama :

KEMALA DEWI, tempat/tanggal lahir Curup, tanggal 15-08-1972, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Bambu Kuning Blo B.14 NO. 3 RT. 08 RW. 002 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji - Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 28 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor : 320/Pdt.P/2019/PN.BTM, tanggal 01 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama **MARWAN ANWAR (ALM.)** secara Agama islam dihadapan Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Propinsi Lampung, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/03/V/95**, tanggal 8 Maret 1995 ;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2018 di Cikarang Bekasi karena sakit yang dideritanya berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2171-KM-06062018-0004 tanggal 7 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

3. Bahwa, dari perkawinan tersebut pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama :

1. **FAJAR PRATAMA**, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Batu Raja, pada tanggal 26 Juni 1996, , sesuai dengan Kutipan **Akta Kelahiran Nomor** : 474.1.2408.60 PM.1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

2. **VINA YULANDA**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 31 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 414/KI-CS-BTM/2002, tanggal 28 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

3. **ZAID ALBAR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 2 September 2004. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 50/015/KI-CS-BTM/2004, tanggal 11 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Batam.

4. Bahwa dari perkawinan tersebut terdapat 1(satu) buah harta gono-gini berupa : Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, dengan luas tanah 137M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 170, tercatat terletak di Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, setempat dikenal dengan Komp. Perumahan Puskopkar Blok B14A No. 03, terdaftar atas nama : MARWAN ANWAR ;

5. Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur guna melakukan tindakan hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan terhadap anaknya yang belum dewasa yang bernama : ZAID ALBAR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 2 September 2004 tersebut belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut bermaksud hendak menjual tanah dan rumah untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Batam untuk memanggil Pemohon untuk hadir dipersidangan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon : KEMALA DEWI, sebagai wali yang bertindak selaku ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua guna mewakili dalam melakukan tindakan hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan terhadap anaknya yang belum dewasa, bernama ZAID ALBAR tersebut untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, dengan luas tanah 137M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 170, tercatat terletak di Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, setempat dikenal dengan Komp. Perumahan Puskopkar Blok B14A No. 03, terdaftar atas nama : MARWAN ANWAR ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI NIK. 2171125508729011 tanggal 05-09-2012
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI NIK.2171120103689003, tanggal 28-11-2013
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-06062018-0004 tanggal 7 Juni
2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Batam, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/03/V/95 tanggal 08 Maret 1995 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung
Selatan, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.2408.60 PM.1997, yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 414/KI-CS-BTM/2002, tanggal 28 Mei
2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Batam.
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 50/015/KI-CS-BTM/2004, tanggal 11
Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga
Berencana Kota Batam.
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI NIK. 2171122606969008 atas nama Fajar
Pratama, tanggal 19-09-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi
tanda P-8 ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI NIK. 2171127108999004 atas nama Vina
Yulanda, tanggal 20-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi
tanda P-9 ;
10. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171122008090028 tanggal 14-04-2014 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,
diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Juni 2018 yang diketahui oleh
Lurah Bukit Tempayan dan Camat Batu Aji Kota Batam, diberi tanda P-11 ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 170 tercatat terletak di Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, setempat dikenal dengan Komp. Perumahan Puskopkar Blok B14A No. 03, terdaftar atas nama : MARWAN ANWAR ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya sehingga karenanya secara formil diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangkan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. ERWAN 2. ETTI MARIANA yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I : ERWAN :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu mengenai permohonan Pemohon yaitu memohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama ZAID ALBAR tersebut untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya ;
- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut berupa Hak Guna Bangunan atas nama MARWAN ANWAR ;
- Bahwa ABDUL MUTHOLIB merupakan suami Pemohon yang sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2018 di Cikarang Bekasi ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan ABDUL MUTHOLIB telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. **FAJAR PRATAMA**, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Batu Raja, pada tanggal 26 Juni 1996,

2. **VINA YULANDA**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 31 Agustus 1999

3. **ZAID ALBAR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 2 September 2004.

- Bahwa dari 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut masih ada 1 (satu) orang anak yang berada dibawah umur yaitu ; **ZAID ALBAR** ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut kata Pemohon untuk biaya hidup dan biaya sekolah serta sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon menjual tanah dan rumahnya tersebut telah diketahui dan disetujui oleh anak-anaknya selaku ahli waris dari MARWAN ANWAR ;

SAKSI II. NELLY SYURYANI :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu mengenai permohonan Pemohon yaitu memohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama ZAID ALBAR tersebut untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya ;
- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut berupa Hak Guna Bangunan atas nama MARWAN ANWAR ;
- Bahwa ABDUL MUTHOLIB merupakan suami Pemohon yang sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2018 di Cikarang Bekasi ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan ABDUL MUTHOLIB telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. **FAJAR PRATAMA**, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Batu Raja, pada tanggal 26 Juni 1996,

2. **VINA YULANDA**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 31 Agustus 1999

3. **ZAID ALBAR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 2 September 2004.

- Bahwa dari 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut masih ada 1 (satu) orang anak yang berada dibawah umur yaitu ; **ZAID ALBAR** ;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut kata Pemohon untuk biaya hidup dan biaya sekolah serta sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon menjual tanah dan rumahnya tersebut telah diketahui dan disetujui oleh anak-anaknya selaku ahli waris dari MARWAN ANWAR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dalam permohonan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya permohonan maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama **MARWAN ANWAR (ALM.)** secara Agama islam dihadapan Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Propinsi Lampung, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/03/V/95**, tanggal 8 Maret 1995 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2018 di Cikarang Bekasi karena sakit yang dideritanya berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-06062018-0004 tanggal 7 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
- Bahwa, dari perkawinan tersebut pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama :
 1. **FAJAR PRATAMA**, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Batu Raja, pada tanggal 26 Juni 1996, , sesuai dengan Kutipan **Akta Kelahiran Nomor : 474.1.2408.60 PM.1997**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
 2. **VINA YULANDA**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 31 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 414/KI-CS-

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTM/2002, tanggal 28 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

3. **ZAID ALBAR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 2 September 2004. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 50/015/KI-CS-BTM/2004, tanggal 11 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Batam.

- Bahwa dari perkawinan tersebut terdapat 1(satu) buah harta gono-gini berupa : Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, dengan luas tanah 137M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 170, tercatat terletak di Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, setempat dikenal dengan Komp. Perumahan Puskopkar Blok B14A No. 03, terdaftar atas nama : MARWAN ANWAR ;
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur guna melakukan tindakan hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan terhadap anaknya yang belum dewasa yang bernama : Z Aid ALBAR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 2 September 2004 tersebut belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi tersebut permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon : KEMALA DEWI, sebagai wali yang bertindak selaku ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua guna mewakili dalam melakukan tindakan hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan terhadap anaknya yang belum dewasa, bernama ZAID ALBAR tersebut untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, dengan luas tanah 137M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 170, tercatat terletak di Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, setempat dikenal dengan Komp. Perumahan Puskopkar Blok B14A No. 03, terdaftar atas nama : MARWAN ANWAR ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh kami Jasael, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Sukarni, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKARNI, SH

JASAEI, SH.,MH

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,-

Biaya Administrasi Rp. 70.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan Jurusita

Rp.130.000,-

PNBP

Rp. 5.000,-

Hak Redaksi Penetapan

Rp. 5.000,-

Materai Asli Penetapan

Rp. 6.000,-

Jumlah biaya penetapan tersebut

Rp. 246.000,-

Terbilang (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)